



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 77 tahun, NIK: 7203081410430003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Donggala, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republic Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa pada tanggal 14 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/032/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Kabonga Besar selama 1 tahun.

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak .

4.-----Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2018 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu mengeluh tentang masalah keuangan.

5.-----Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama itu Pemohon sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.

6.-----Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0227/032/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama,. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihannya dimulai pada April 2018, karena Termohon selalu mengeluh soal keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak April 2018, sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya karena saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui sekarang keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Saksi kedua, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihannya dimulai pada April 2018, karena Termohon selalu mengeluh soal keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi ketika Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak April 2018, sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya karena saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah RI;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak April 2018, hingga sekarang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan Termohon tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah RI, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak April 2018 sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya dalam wilaaayah RI;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk mencari namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa, rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Termohon terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3.-----Memb
eri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif, S.Ag, M.H, dan Misman Hadi Prayitno S, Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mohamad Arif, S.Ag,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Misman Hadi Prayitno,S.Ag,M.H,

PANITERA,

Wahida Abdul Mudjib Laewang SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pgl/PNBP : Rp 580.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)